



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Enseval Putera Megatrading, berkedudukan di Jalan Pulo Lentut No. 10, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kel. Pulo Gadung., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sugianto, S.H, F. Hilarius Simbolon, S.H, Edy Supriyadi, Albertus Sunardi, Catur Warsito, Zulhadian, Wisnu Trisna Murti, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2020, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan nomor register 462/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 14 September 2020;

Lawan:

Abdul Latif, bertempat tinggal di Jalan Jiwantaka I No. 88, Kelurahan Kagungan, Kecamatan. Serang, Kota Serang, Banten , sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan mempunyai aktivitas selaku distributor dan/atau pedagang besar farmasi;
2. Bahwa TERGUGAT adalah pemilik dari Apotik Banten Farma dan Apotik Banten Farma 3 yang merupakan pelanggan PENGUGAT;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa TERGUGAT telah menunggak pembayaran terhadap PENGGUGAT dengan total sebesar **Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah)** atas pembelian produk-produk dari PENGGUGAT dengan rincian sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam tabel berikut ini:

1. Apotik Banten Farma

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal Faktur	Cicilan/Retur
1	11900691 8	28-Jan-19	04-Feb-19	Rp 9.722.592	-
2	11900798 1	31-Jan-19	07-Feb-19	Rp 12.746.055	-
3	11903437 2	27-Apr-19	11-Mei-19	Rp 13.795.445	-
Total Hutang					Rp 25.168.240

2. Apotik Banten Farma 3

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal Faktur	Cicilan/Retur
1	11903935 4	14-Mei-19	14-Mei-19	Rp 12.579.625	Rp 5.500.000
Total Hutang					Rp 7.079.625

Total tunggakan Apotik Banten Farma dan Apotik Banten Farma 3: **Rp 32.247.865**

4. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT masih percaya bahwa TERGUGAT memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun sampai dengan total tunggakan sebesar Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) TERGUGAT tidak juga menunjukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan/melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk menghentikan menyuplai produk-produk terhadap TERGUGAT;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka PENGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menghukum TERGUGAT untuk membayar tunggakannya terhadap TERGUGAT sebesar **Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah)**.

5. Bahwa PENGUGAT melalui *In house lawyermanager* PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk telah berkali–berkali melakukan penagihan dan upaya menyelesaikan masalah ini diluar pengadilan dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada TERGUGAT, namun tidak membawa hasil apa-apa karena TERGUGAT tidak pernah mengindahkannya;
6. Bahwa berdasarkan somasi ke-2 (dua) yang PENGUGAT sampaikan pada tanggal 7 Juli 2020 untuk Apotik Banten Farma 3 dan tanggal 21 Agustus 2020 untuk Apotik Banten Farma dengan tenggang waktu pelunasan kewajiban (tunggan) selama 7 (tujuh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2020 untuk Apotik Banten Farma 3 dan tanggal 28 Agustus 2020 untuk Apotik Banten Farma 3, TERGUGAT tidak juga melakukan pembayaran atas **seluruh kewajibannya** terhadap PENGUGAT, sehingga membuktikan bahwa TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*).

Maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*Wanprestasi*) terhadap TERGUGAT karena tidak melunasi tunggan pembayaran produk-produk terhadap PENGUGAT;

Bahwa atas perbuatan *Wanprestasi* TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PENGUGAT, maka sudah sepantasnya PENGUGAT menuntut bunga yang wajar berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari PENGUGAT) sampai dengan putusan perkara ini dibacakan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PETITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran (*Wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban pembayarannya terhadap PENGGUGAT sebesar **Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah);**
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari PENGGUGAT) sampai dengan putusan ini dibacakan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kuasa Penggugat dan Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Widodo, S.H.. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Apotek Banten Farma dan Apotek Banten Farma 3 memiliki hutang kepada PT. ENSEVAL PUTRA MEGA TRADING Tbk secara keseluruhan dengan nominal sebesar Rp. 48.843.717
2. Bahwa kami seiaku Apotek Banten Farma dan Apotek Banten Farma 3 sampai dengan hari ini telah membayar secara mencicil sebesar Rp, 16.595.852
3. Bahwa penggugat menyatakan kami tidak mempunyai itikad baik merupakan pernyataan yang kurang mendasar karna kami seialu menjawab pesan dan teipon dari Staff / Sales PT. ENSEVAL PUTRA MEGA TRADING Tbk
4. Bahwa memang pada saat ini kami sedang mengaiami penurunan pendapatan ditambah situasi Pandemi Covid saat ini
5. Bahwa Apotek Banten Farma 3 sudah berhenti beroperasi dari 8 bulan yang lalu dikarenakan lokasi usaha banjir;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi dari aslinya Tanda Terima Tukar Faktur tertanggal 8-2-2019, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari aslinya Tanda Terima Tukar Faktur tertanggal 12-2-2019, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari aslinya Faktur Penjualan tertanggal 27-4-2019, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari aslinya Faktur Penjualan , selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari aslinya Tanda Terima Faktur, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi BAJOK SIBURIAN

- Bahwa Saya bekerja sudah 12 (dua belas) tahun di PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk yang merupakan Perusahaan Distributor obat-obatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dengan Tergugat

ada hubungan kerjasama/ bisnis jual beli obat;

- Bahwa Saya kenal dengan Tergugat dimana Tergugat merupakan Customer PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dimana tergugat membeli obat-obatan melalui saya sebagai karyawan;
- Bahwa Tergugat memiliki dua apotik yaitu Apotik Banten Farma dan Apotik Banten Farma 3;
- Bahwa kerjasama antara Tergugat dengan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dalam jual beli obat-obatan sudah berlangsung 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah pembayaran yang terlambat/tersendat;
- Bahwa Tergugat berkewajiban membayar kepada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk jumlah uangnya ada total sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), terdiri dari 3 (tiga) faktur penjualan 1 (satu) Faktur dari Divisi saya dan 2 (dua) faktur dari Divisi lain;
- Bahwa Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada saya sebagai sales sejumlah Rp13.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp13.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayar oleh tergugat sebesar Rp10.000.000,00
- Bahwa Penggugat telah memberikan tempo kepada tergugat selama 14 (empat belas) hari untuk membayar dan sampai hari ini Tergugat belum melunasi sisa kewajibannya;

2. Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Bahwa Tergugat sebagai pelanggan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk dimana Tergugat sebagai Pembeli dan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk sebagai penyedia obat-obatan;
- Bahwa Tergugat membeli obat-obatan bio placenton dari PT. ENSEVAL PUTERA MEGA-TRADING melalui saya sebagai Karyawan PT. ENSEVAL PUTERA MEGA-TRADING, Tbk;
- Bahwa ada masalah pembayaran yang terlambat/tersendat dari Tergugat kepada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat harus dibayar oleh kepada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa Tergugat pernah mencicil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada PT. Enseval Putera Megatrading;
- Bahwa PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk telah memberikan tempo kepada tergugat dari tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 namun sampai sekarang Tergugat belum juga membayar uang tersebut;

3. Saksi LUKMANUL HAKIM.

- Bahwa Saya bekerja di PT. ENSEVAL PUTERA MEGA-TRADING, Tbk sebagai Koordinator Transportasi;
- Bahwa Barang/Obat-obatan yang saya kirim tersebut senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terakhir kali sekitar Bulan Mei 2019 saya mengirim barang/obat-obatan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak lancar melakukan pembayaran, akan tetapi saya tidak tahu berapa yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi tanpa aslinya Faktur Pembelian, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Print Out Bukti Transfer, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan tertanggal 26-10-2019, selanjutnya diberi tanda T-3 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ICA RUSMIYANSYAH.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mempunyai apotik yaitu Apotik Banten Farma 3 tempat saya bekerja sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020;

- Bahwa Tergugat ada hubungan bisnis dengan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk (Penggugat) dimana Tergugat sebagai Konsumen PT. ENSEVAL PUTERA MEGA-TRADING, Tbk (Penggugat) dan PT. ENSEVAL PUTERA MEGA-TRADING, Tbk merupakan suplayer obat-obatan;
- Bahwa saya pernah melihat Pihak Penggugat melakukan penagihan terhadap Tergugat;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa tagihan Pihak Penggugat terhadap Tergugat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saya Tergugat pernah melakukan pembayaran atas tagihan dari Pihak Penggugat;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa jumlah uang yang ditransfer Tergugat kepada Pihak Penggugat;
- Bahwa saya pernah mengalami kekerasan atau pengancaman dari Pihak Penggugat pada saat melakukan penagihan di Apotik tempat saya bekerja;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang farmasi selaku distributor dan/atau pedagang besar farmasi dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pemilik dari Apotik Banten Farma dan Apotik Banten

Farma 3 yang merupakan pelanggan Penggugat;

- Bahwa Bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran dengan total sebesar Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) dan sampai dengan hari ini belum dibayar sehingga merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Apotek Banten Farma dan Apotek Banten Farma 3 memiliki hutang kepada PT. Eseval Putra Mega Trading Tbk secara keseluruhan dengan nominal sebesar Rp. 48.843.717
- Bahwa kami selaku Apotek Banten Farma dan Apotek Banten Farma 3 sampai dengan hari ini telah membayar secara mencicil sebesar Rp, 16.595.852;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat kerjasama, Penggugat selaku distributor dan/atau pedagang besar farmasi dan Tergugat adalah pemilik dari Apotik Banten Farma dan Apotik Banten Farma 3

Menimbang, bahwa mengacu pasal 163 HIR menyatakan Bahwa : *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;*

Menimbang, bahwa dari posita gugatan dan jawaban, Majelis mendapatkan permasalahan pokok yang harus dipecahkan yaitu :

- **Apakah benar Tergugat telah lalai untuk melakukan kewajibannya membayar tunggakan kepada Penggugat ?**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat lainnya selain dari gugatan pokok diatas yang merupakan akibat dari pokok gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah pokok gugatan Penggugat telah terjawab ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun bukti saksi bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3(tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan serta 1(satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan serta jawaban dari Tergugat ternyata kewajiban membayar tunggakan yang dimohonkan Penggugat jumlahnya sama dengan perhitungan tunggakan oleh Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui sisa tunggakan yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata pengakuan merupakan bukti yang sempurna sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat telah mengakui dalil-dalil dari gugatan dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah lalai untuk melakukan kewajibannya membayar tunggakan kepada Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan satu per satu ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, bahwa menurut hukum syarat terpenuhinya cidera janji adalah sebagai berikut ;

- 1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2 Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3 Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat belum membayar kekurangan biaya tersebut sampai dengan batas waktu yang telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Serang tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat, petitum poin ini dikabulkan;

Menimbang, tentang kewajiban pembayarannya sebesar Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah), bahwa jumlah tersebut diakui oleh Tergugat maka petitum ini dikabulkan.

Menimbang, tentang kewajiban Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020

Menimbang, bahwa petitum tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan bunga 6% (enam persen) per tahun menurut Majelis merupakan bunga yang wajar dengan demikian petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran tunggakan terhadap Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran terhadap Penggugat sebesar Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp 32.247.865,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa , tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua, Heri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, mahkamahagung.go.id
Krisjanto, SH dan Muhammad Ramdes, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Edwin Yudhi Purwanto, SH., MH sebagai Hakim Ketua Hasmy, SH., MH dan Nurhadi AS., SH., MH sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Meita Yuliana, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., MH

Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Nurhadi, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Meita Yuliana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00;
3. PNBP Pihak.....	:	Rp. 10.000,00;
4. PNBP Pihak.....	:	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 255.000,00;
6. Materai	:	Rp. 12.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 412.000,00;

(empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)